



BUPATI TABALONG
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 96 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang optimal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong, diperlukan sinergi lintas sektor Perangkat Daerah dan instansi vertikal guna penyediaan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka perlu dibentuk Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
 - menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Maret 2022

ky BUPATI TABALONG, *ty*



ty ANANG SYAKHFIANI *ty*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
- Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
- Anggota Forum yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN
ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Sistem Data Informasi pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
8.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Koordinator Data	
9.	UPPA Polres Tabalong	Koordinator Data	
10.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
11.	Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
12.	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
13.	Pengadilan Agama Tanjung	Koordinator Data	
14.	Pengadilan Negeri Tanjung	Koordinator Data	
15.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
17.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
18.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
19.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
23.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
24.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
26.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
28.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
29.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
31.	Pathul Zennah, SH (Analisis Hukum) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
32.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong		
33.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
34.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sumber Data Informasi Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
35.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
36.	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator Data	
37.	Analisis Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
38.	Analisis Kualitas Hidup Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	

1 9 BUPATI TABALONG, 6


1 ANANG SYAKHFANI 11